



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H.** Para Advokat/ penasehat hukum pada kantor advokat "SIGIT WIDODO, S.H. PARTNER", yang beralamat di Desa Sumput No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2646/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX (Alamat Rumah Keluarga Tergugat Suami XXXXXXX Belakang XXXXXXXXXX XXXXXXX), XXXXXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Koeswari, SH**, pada kantor kuasanya "KOES & PARTNERS" yang beralamat di Taman Anggung Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2939/kuasa/8/2024/PA.Sda tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah milik keluarga Tergugat di XXXXXXXX, Desa Kureksari, XXXXXXXX.
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama:
  - a. XXXXXXXXXX, laki-laki, TTL: Sidoarjo, 20 Maret 2024 (umur 4 bulan), NIK: XXXXXXXX;  
yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat mengembalikan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mentalak dihadapan keluarga;
  - c. Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau penghasilan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan Desember 2023, Penggugat pergi keluar dari

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 Bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H.** Para Advokat/ penasehat hukum pada kantor advokat “SIGIT WIDODO, S.H. PARTNER”, yang beralamat di Desa Sumpat No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Koeswari, SH**, pada kantor kuasanya “KOES & PARTNERS” yang beralamat di Taman Anggun Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah di SIPP (Aplikasi E-Court) pada tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023 yang bunyinya :  
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.
2. Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar tanggal 06 Juli 2024. Tergugat melalui kuasanya mendaftarkan gugatan cerai pada tanggal 22 Juli 2024. Sehingga ketika gugatan cerai didaftarkan antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah sekitar 2 minggu;
3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah rumah selama 2 minggu, maka gugatan Penggugat prematur dan harus ditolak karena bertentangan dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023 ;

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 adalah tidak benar, Yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama sekitar 5 hari tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, kemudian kos di XXXXXXXXXX dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXX;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, yang benar adalah sejak setelah menikah hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sekitar tanggal 6 Juli 2024 Penggugat pamit pergi ke rumah orangtuanya untuk imunisasi anaknya dan sejak itu Penggugat tidak berkeinginan untuk pulang dan berkumpul lagi dengan Tergugat. Pada tanggal 22 Juli 2024 melalui kuasanya Penggugat mendaftarkan gugatan cerai. Sehingga sejak gugatan cerai didaftarkan antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah sekitar 2 minggu;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah 2 minggu atau belum genap 6 bulan bertentangan dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Maka berdasarkan jawaban yang terurai di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat.

## DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah di SIPP (Aplikasi E-Court) pada 16 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI

Dengan menyatakan menolak dalil-dalil EKSEPSI, untuk itu PENGGUGAT hendak menyampaikan JAWABAN sebagai berikut

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat posita 1 yang mendalilkan EKSEPSI terkait cacat formil berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023 yang bunyinya : Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Bahwa Penggugat tetap berdalil pada pendiriannya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023, Penggugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 Bulan;

Dan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- b. Tergugat mengembalikan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mentalak dihadapan keluarga;
- c. Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau penghasilan

Dalam hal ini pertimbangan dasar hukum yang di dapat dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak/Cerai Gugat. {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}.
- Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}.
- Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”);  
{Putusan MARI nomor 237 K/AG/1998}.

2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat posita 2 Tergugat berdalil bahwa masih pisah Juli 2024. Penggugat tetap berdalil telah pisah rumah selama 6 bulan. Berdasarkan dalil hukum Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.  
{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}.

## DALAM KONVENSI

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada dalil Gugatan Cerai Penggugat pada poin 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 adalah benar adanya dan sesuai fakta dan keadaan sebenarnya dan bisa dibuktikan dimuka persidangan nantinya;
4. Jawaban Tergugat pada Posita 2 Bahwa BENAR antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXX;
5. Jawaban Tergugat pada Posita 4 Bahwa TIDAK BENAR harmonis akan tetapi pada fakta sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sebab : Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat; Tergugat mengembalikan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mentalak dihadapan keluarga; Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau penghasilan;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jawaban Tergugat pada posita 5 dan 6 atas alas pisah rumah atau Penggugat kata Tergugat pamit pulang kerumah orang tua dan untuk imunisasi anaknya bahwa fakta sebenarnya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dengan Tergugat dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tua dan mentalak dihadapan orang tua bagi Penggugat sudah jatuh talak secara agama islam;

7. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan mediasi pada hari/tanggal 29 Juli 2024 yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama maka Penggugat dan Tergugat wajib tunduk atas kesepakatan mediasi tersebut denga isi kesepakatan

- a. Sepakat untuk bercerai sesuai isi dalam kesepakatan;
- b. Tentang hak asuh anak Penggugat tidak menghalangi dan memberikan ruang untuk menjenguk melihat dan mengasuh seorang anak;

Maka berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Penggugat dan Tergugat wajib tunduk atas kesepakatan mediasi yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2024;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sesuai undang-undang yang berlaku;

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalih-dalih Gugatan EKSEPSI Tergugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya yang telah diunggah di SIPP (Aplikasi E-Court) tanggal 21 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi semula;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berpisah sekitar 2 minggu, maka gugatan Penggugat prematur dan harus ditolak karena bertentangan dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2022 yang dsempurnakan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023;

## DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 5,6 dan 7. Tergugat tetap pada jawaban semula sebagaimana tercantum dalam angka 5 dan 6;

Maka berdasarkan duplik tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSİ

- Menerima eksepsi Tergugat.

## DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah: XXXXXXXX Tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI

Saksi 1. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX RW 03,XXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah bersama pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, karena mereka berdua sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi rumah tangga yang kurang dan Tergugat tidak jujur;
- Bahwa setahu saksi jika beretengkar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX RW 03,XXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 bulan;
- Bahwa Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap perkara yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 minggu sampai perkara ini didaftarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim dianggap menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut Majelis Hakim akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H.** Para Advokat/ penasehat hukum pada kantor advokat "SIGIT WIDODO, S.H. PARTNER", yang beralamat di Desa Sumpat No.150 RT.005 RW.002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Koeswari, SH**, pada kantor kuasanya "KOES & PARTNERS" yang beralamat di Taman Anggung Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat mengembalikan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mentalak dihadapan keluarga serta Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang benar menurut Tergugat bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, bahkan baru berpisah 2 minggu, yaitu sejak 06 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bahwa baru berpisah 2 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, keduanya juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang tidak dibantah Penggugat maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru 2 bulan saja;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang diikuti dengan pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan kecuali terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa tidak terbukti adanya tindakan kekerasan apapun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.  
Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,  
Ttd.

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 2787/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)